

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PRAMBON
DESA SUGIHWARAS

PERATURAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUGIHWARAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Sugihwaras tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sugihwaras Tahun 2021 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS
dan
KEPALA DESA SUGIHWARAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.928.766.570,00
2. Belanja Desa (Defisit)	<u>Rp. 3.000.946.835,00</u> (Rp. 72.180.265,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 77.180.265,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 72.180.265,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sugihwaras.

Ditetapkan di Sugihwaras
pada tanggal 25 Februari 2022



KEPALA DESA SUGIHWARAS,

SUTRISNO

Diundangkan di Sugihwaras
pada tanggal 25 Februari 2022



SEKRETARIS DESA SUGIHWARAS

SIMAM BUKHORI

LEMBARAN DESA SUGIHWARAS TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SUGIHWARAS
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUGIHWARAS
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	900.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.024.966.570,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.928.766.570,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	945.310.772,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	729.374.463,00	
5.3.	Belanja Modal	740.511.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	585.750.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.000.946.835,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(72.180.265,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	77.180.265,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	77.180.265,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	72.180.265,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUGIHWARAS, 25 Februari 2022
 KEPALA DESA SUGIHWARAS


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUGIHWARAS
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	900.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.024.966.570,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.928.766.570,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.280.824.135,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.131.888.037,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	428.676.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	428.676.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.462.772,00	DLL, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.462.772,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	74.242.265,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.242.265,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.700.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	11.850.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	100.485.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.485.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	410.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	410.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.000.000,00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.000.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.770.800,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.200.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	16.570.800,00	DDS, PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.570.800,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.212.728,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.380.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.975.000,00	ADD, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.975.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.529.228,00	ADD, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.529.228,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	503.500,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	503.500,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	26.000.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.400.000,00	ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	45.952.570,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.835.970,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.835.970,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	26.116.600,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.116.600,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>924.961.100,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	58.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	58.200.000,00	DDS, DLL
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	305.545.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	3.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	183.960.000,00	DDS, DLL
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.960.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	113.960.000,00	DDS, DLL
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.960.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.625.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.125.000,00	
2.2.06	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	523.716.100,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	235.724.600,00	DDS, PAD, PBH
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	235.724.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	287.991.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	287.991.500,00	
			7.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	7.500.000,00	DDS
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	7.500.000,00	
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	30.000.000,00	DLL
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	30.000.000,00	
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
			38.140.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	3.360.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.360.000,00	PAD
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.360.000,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
			2.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.400.000,00	DDS
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.400.000,00	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
			3.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00	PAD
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.500.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
			28.880.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.880.000,00	DDS, PAD
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPML/LPMD	9.500.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	19.380.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.380.000,00	
			171.271.600,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	168.271.600,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	168.271.600,00	DDS
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	28.976.100,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.976.100,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	139.295.500,00	DDS, PAD
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	139.295.500,00	
			3.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.000.000,00	DLL
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	585.750.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	585.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	585.750.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	585.750.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.000.946.835,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(72.180.265,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	77.180.265,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	72.180.265,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

